



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 72 TAHUN 1967.

NAMA, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi undangan Pemerintah Perantjis, guna menghadiri Paris Salon; perlu menugaskan Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, Major Djenderal TNI. Moch Jusuf ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;  
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/3K/IK/9/1966 ;

M E M U T U S K A K :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada :  
Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, Major Djenderal TNI. Moch Jusuf (termasuk golongan I); untuk mengadakan perdjalanan dinas guna memenuhi undangan Pemerintah Perantjis menghadiri " Paris Salon ".
- KEDUA : Untuk melaksanakan perdjalanan tersebut PERTAMA, ia harus sudah berangkat dari Djakarta pada tanggal 25 Mei 1967; dan kembali setelah 2(dua) minggu ditempat.
- KETIGA : Setelah tiba di negara yang dituju, supaya segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.
- KEEMPAT : Semua biaja yang berhubungan dengan perdjalanan dinas tersebut, seluruhnya dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah/Negara pengundang (Perantjis).
- KELIMA : Untuk keperluan pemingesan tersebut, disediakan uang representasi sedjauh US \$ .500,- (Lima ratus US dollar).
- KEMAM : Setelah selesai menjalankan tugasnya, segera melaporkan hasilnya kepada Pejabat Presiden Republik Indonesia.
- KETTUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan disadakan penbetulan seperlunya.

KEDELAPAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDILAKAN : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris ;
4. Biro Lalu Mintas Devisa .

PETIKAH surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 23 Mei 1967.

Fd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*G. Kartolo*

S C E N A R I O  
DJENDERAL + TNI.

sb.